

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 33 /HK.03.2-Kpt /5201/Ses-Kab/VIII/2019 TENTANG JENIS, JUMLAH,
DAN NILAI BARANG MILIK NEGARA YANG DIHIBAHKAN DARI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT.

ABSTRAK :

bahwa permohonan hibah Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berupa Kotak Suara berbahan Aluminium untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 757/RT.01.3-SD/04/SJ/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Kotak Suara Berbahan Aluminium;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu Ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Jenis, Jumlah, dan Nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/MK.06/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 757/RT.01.3-SD/04/SJ/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Jenis, Jumlah, dan Nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 Agustus 2019.